



Jurnal Keislaman

p-ISSN : [2089-7413](#) and e-ISSN : [2722-7804](#)

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293

Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

Tinjauan Pembelajaran Fiqih Mawaris Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang

Sakban Lubis

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

sakbanlubis@dosen.pancabudi.ac.id

Tumiran

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

tumiran@dosen.pancabudi.ac.id

Muhammad Yunan Harahap

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

yunan@dosen.pancabudi.ac.id

Sinta Rahayu

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Opposandy64@gmail.com

Abstract

Inheritance is a sensitive issue that often leads to disputes and conflicts within families. In some cultures, sons are often considered to have greater rights to inheritance than daughters. This research aims to evaluate the process of teaching inheritance fiqh (Islamic jurisprudence) in the madrasah, as well as to assess the effectiveness of the methods employed in the teaching process. The research methodology employed is qualitative descriptive method, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentary studies. The research findings indicate that the process of teaching inheritance fiqh at Madrasah Aliyah Swasta Tarbiyah Islamiyah faces several challenges, including a lack of conceptual understanding. The research findings also highlight insufficient utilization of diverse teaching methods, as well as inadequate learning resources. Based on the analysis, it is recommended to enhance conceptual understanding through a more practical approach, implement innovative teaching methods, and provide comprehensive and up-to-date learning resources. It is hoped that this research will contribute positively to the development of inheritance fiqh teaching in the madrasah.

Keywords: Review, Learning, Inheritance, Fiqh, Madrasah.

Abstrak

Harta waris merupakan masalah yang rawan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara sesama keluarga, dalam beberapa budaya, anak laki-laki sering kali dianggap memiliki hak yang lebih besar atas harta warisan daripada anak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran fiqh mawaris di madrasah tersebut, serta untuk menilai efektivitas metode yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran fiqh mawaris di Madrasah Aliyah Swasta Tarbiyah Islamiyah mengalami beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman konsep, kurangnya penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, serta kurangnya sumber belajar yang memadai. Berdasarkan hasil analisis, disarankan untuk meningkatkan pemahaman konsep melalui pendekatan yang lebih praktis, mengimplementasikan metode pembelajaran yang inovatif, dan menyediakan sumber belajar yang lebih lengkap dan aktual. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pembelajaran fiqh mawaris di madrasah tersebut.

Kata Kunci: Tinjauan, Pembelajaran, Fiqh, Mawaris, Madrasah.

PENDAHULUAN

Permasalahan keluarga terkait dengan membagi harta waris, bisa menjadi kompleks dimana para ahli waris ingin mengambil seluruhnya harta peninggalan, sehingga bisa menimbulkan kerugian untuk orang lain bahkan bisa menyebabkan timbulnya kriminalitas seperti perampokan dan pembunuhan, Untuk menjaga kurukunan di dalam keluarga, maka solusi terbaiknya yaitu dengan menggunakan panduan dari Al-quran dan Sunnah,¹ serta perlunya pengetahuan dan pembelajaran fiqih mawaris pada tingkat Madarasah Aliyah.

Fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Pembelajaran fiqih merupakan bagian dari pelajaran agama Islam di madrasah yang mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan muamalah serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Rasmuin, & Saleh, menambahkan permasalahan faraidh adalah permasalahan yang berkaitan tentang pengaturan dan pembagian harta warisan menurut bagian yang ditentukan dalam Al-Qur'an.²

Sebagaimana Rasulullah SAW secara khusus telah memberikan perintah khusus untuk mempelajarinya dan sekaligus juga beliau mewajibkan kita untuk mengajarkannya. Karena mengajarkan itu tidak mungkin dilakukan kecuali setelah kita mengerti, maka hukum mempelajarinya harus didahulukan.³ Dalilnya sebagai berikut:

عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلِّمِ الْفَرِيدَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ
أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أَنْسٍ. (رواه الحاكم).

Dari A'raj radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku". (HR. Al-Hakim).

Dari hadits tersebut di atas dapat memberi jawaban salah satu alasan kenapa kita wajib mempelajari dan kemudian mengajarkan ilmu mawaris ini, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa diantara ajaran agama Islam yang akan dicabut pertama kali adalah ilmu tentang mawaris ini. Sehingga umatnya, meski mengaku beragama Islam, namun ketika orang tuanya wafat, tidak menggunakan hukum yang

¹Nur Aksin dkk, *Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*, Walisongo Journal of Information Technology – Vol.2 No. 2: 2020, hal. 116.

²Rasmuin, & Saleh, A. Pengaruh Kemampuan Siswa dalam Melakukan Operasi Bilangan Pecahan terhadap Kemampuan Menyelesaikan Persoalan Faraidh di Pesantren Al-Amanah. *Jurnal Akademik Pendidikan Matematika*, Volume 6, 2020, hal. 140–144.

³Darmawiyah, *Strategi Pembelajaran Fiqih Mawaris Pada Dayah Madinatuddiniyah Darul Huda Aloh Gadeng Dan Dayah Terpadu Madinatuddiniyah Jabal Nur Paloh Lada Di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2017, VOL. 17, NO. 2, hal.246.

Tinjauan Pembelajaran Fiqih Mawaris Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang- Sakban Lubis

telah Allah SWT tetapkan dalam pembagian waris. Hal itu terjadi bukan hanya karena mereka enggan melakukannya, tetapi juga karena ilmunya telah diangkat. Dan mereka tidak menemukan orang yang mampu menghitung harta warisan, sehingga mereka membaginya dengan cara-cara yang dimurkai Allah SWT.

Mata pelajaran Fiqih, merupakan bagian dari pendidikan Agama Islam yang memuat tentang aturan-aturan kehidupan umat Islam dan tatacara beribadah, sehingga peserta didik dapat hidup dan menjalankan ibadah dengan baik dan benar sesuai dengan syari'at Islam. Setelah mempelajari materi dalam Fiqih, selayaknya peserta didik termotivasi untuk mengamalkannya.⁴ Dalam dunia pendidikan, tentunya tidak terlepas dari istilah kegiatan pembelajaran. Aminuddin Rosyad mengatakan bahwa pembelajaran merupakan proses yang terjadi yang membuat seseorang atau sejumlah orang, yaitu peserta didik melakukan proses belajar sesuai dengan rencana pengajaran yang telah diprogramkan.⁵

Penggunaan metode pembelajaran yang monoton dan konvensional seperti metode ceramah, menjadikan pembelajaran cenderung kurang aktif dan masih bersifat *teacher centered*.⁶ Oleh karena itu, diperlukan manusia yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan pembelajaran yang berkualitas.⁷ Dalam pembelajaran, hasil belajar merupakan aspek yang penting karena dapat digunakan untuk mengukur kemampuan materi yang telah disampaikan.⁸ Untuk itu diperlukan hasil belajar yang baik, suasana belajar mengajar yang baik juga diperlukan. Dengan demikian, siswa dapat fokus dalam melaksanakan kegiatan belajarnya dan lebih bersemangat.⁹ Guru harus selalu belajar dan meningkatkan pengetahuannya agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai kegiatan pembelajaran.¹⁰ Mata pelajaran Fiqih mempunyai karakteristik khas yang lumayan unik, apabila dibanding dengan pelajaran lain dalam lingkup mata pelajaran agama Islam sebab mata pelajaran tersebut ada tanggung jawab yang besar dalam upaya membagikan motivasi dan reward untuk manusia yang sanggup menguasai, melakukan setara mengamalkan hukum Islam dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

⁴Ahmad Saifullah, Pengaruh Strategi Problem-Based Learning (Pbl) Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Ma. Khozinatul 'Ulum Blora Jawa Tengah, *Jurnal Wahana Akademika* Volume 3 Nomor 2, Oktober 2016, hal. 122.

⁵Aminuddin Rosyad, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Uhamka Pres, 2003), hal.11.

⁶Askhabul Kahfi, *Hubungan Hasil Belajar Matematika Dengan Hasil Belajar Faraidh Dalam Pembelajaran Fiqih Mawaris*, *Jurnal Jendela Pendidikan*, Volume 02 No 01 (Februari 2022, hal. 11.

⁷Marhamah Saleh, "Strategi Pembelajaran Fiqh Dengan Problem-Based Learning," *Jurnal Ilmiah Didaktika* 14, no. 1, 2013), hal. 65.

⁸Muhsin Aseri, Manajemen Pembelajaran Fiqih Di Sekolah Dan Madrasah Bagi Guru Pendidikan Agama Islam, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* Vol. 6, No. 2 , 2022, hal. 230.

⁹M. Athoillah, "The Methods Of Teaching And Learning Fiqh In Islamic Boarding School, Islamic School And Public School," *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1, March 15, 2016, hal, 67.

¹⁰Umar Latif and Nurainiah Nurainiah, "Fiqh Learning For Elementary School Students in Kutamakmur North Aceh: A Study on Students' Ability in Learning Shalat," *Al-Ta Lim Journal* 25, no. 1 (2018), hal. 341.

¹¹Eka Mawarni Br. Tarigan, Penggunaan Media Grafis Dalam Pembelajaran Fiqih Untuk Mempermudah Pemahaman Siswa Kelas 9 di MTsN Karo, *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, Vol. 3 No. 4 September 2023, hal. 2327.

Pembelajaran fiqih adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang mempelajari tentang fiqih ibadah, fiqih muamalah, fiqih munakahat, fiqih mawaris dan banyak lagi lainnya yang pembahasannya mulai dari ketentuan hingga tata cara pelaksanaannya. Jika kita berbicara mengenai materi pembelajaran Fiqih, tidak semuanya materi Fiqih merupakan materi yang baku yang tidak bisa diperbarui dalam pelaksanaannya, akan tetapi banyak materi Fiqih yang membutuhkan pemikiran baru dalam pelaksanaannya terutama materi Fiqih yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan seperti materi Fiqih mawaris, misalnya tentang pembagian harta waris yang adil menurut syariat, cara perhitungannya dan sebagainya.

Bagi sebagian peserta didik yang tidak memiliki kesadaran, merasa pelajaran agama Islam adalah pelajaran yang membosankan, membahas keakhiratan saja, cenderung kuno dan terlalu mengikat kebebasan dan sebagainya. Apalagi pada materi pelajaran mawaris. Kecenderungan guru hanya menerapkan metode ceramah sehingga nilai-nilai mawaris tidak memberi makna dalam kehidupan peserta didik, mudah terlupakan dan tidak menarik minat dan perhatian mereka. Kondisi-kondisi di atas mengakibatkan posisi mata pelajaran pendidikan agama Islam bagi peserta didik hanya dalam urutan mata pelajaran yang tidak penting dan tidak diminati. Selanjutnya materi belajar peserta didik tidak menjadi pedoman dan amalan sehari-hari. Atau pelajaran agama Islam bukan menjadi solusi dalam kehidupan peserta didik.

Di samping itu, setiap peserta didik memiliki kecenderungan kemampuan yang berbeda. Ada yang audio, visual dan ada yang kinestetik. Peserta didik yang audio adalah peserta didik yang indera pendengarannya lebih kuat, sehingga memudahkan baginya belajar, mengingat dan memahami materi yang dijelaskan guru. Peserta didik yang visual adalah peserta didik yang indera penglihatannya lebih tajam sehingga memudahkan bagi belajar, mengingat dan memahami materi yang diberikan guru. Peserta didik yang kinestetik adalah peserta didik yang memiliki kemampuan belajar dengan cara melakukan perabaan dan sebagainya. Perbedaan kemampuan peserta didik juga menjadi dasar bagi guru untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yang variatif. Guru fiqih selalu mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari agar siswa dapat lebih memahami materi fiqih.¹²

Implementasi strategi yang inovatif dan variatif dalam proses pembelajaran akan membantu meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Motivasi belajar yang tinggi akan membuahkan hasil belajar peserta didik yang maksimal. Demikian sebaliknya, motivasi belajar yang rendah mengakibatkan hasil belajar yang rendah. Untuk mengatasi hasil belajar yang rendah ini, sudah saatnya bagi para pendidik untuk mencari suatu model pembelajaran inovatif, seperti model pembelajaran *Contextual* dengan proyek. Guru pendidikan agama Islam harus dapat menerapkan model pembelajaran *Contextual* dengan proyek dengan tujuan agar peserta didik dapat membangun kemampuan daya pikir dan nalar terhadap materi pelajaran yang ditugaskan.

¹²Ariesta Shintawati, "Metode Active Learning Dalam Pembelajaran Fiqih Di Madrasah Aliyah Keadagamaan Husnul Khotimah Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat" (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), hal. 76.

Tinjauan Pembelajaran Fiqih Mawaris Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang- Sakban Lubis

Pendidik yang ditempatkan sebagai fasilitator dan mediator yang membantu agar proses belajar peserta didik berjalan dengan baik banyak mengalami hambatan dalam mengajarkan agama Islam. Dari survey pendahuluan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa guru agama Islam, dapat diuraikan bahwa kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran bersumber pada pengetahuan dasar peserta didik serta kurang mampunya menerjemahkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam operasi belajar mengajar sebagai mana mestinya yang dijalankan atas dasar wawasan, kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang memungkinkan anak didik dapat berpikir kreatif dan menguasai kompetensi yang termuat dalam kurikulum.¹³

Dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan strategi yang tepat agar peserta didik mudah memahami materi pelajaran. Fiqih mawaris merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang dianggap rumit oleh para santri, namun sesuai perkembangan IPTEK kini telah hadir media pembelajaran berupa aplikasi mawaris yang sangat cepat dan tepat dalam mencari jawaban dari berbagai permasalahan. Metode dan media pembelajaran juga berfungsi sebagai jembatan atau media transformasi pembelajaran terhadap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.¹⁴ Penggunaan media pendidikan dapat memberikan pengalaman kepada siswa yang tidak bisa diperoleh dengan cara lainnya, serta membantu efisiensi pengalaman yang lebih sempurna. Dengan demikian, metode dan media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dipilih berdasarkan tujuan dan bahan yang telah ditetapkan.

Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan tidak beraturan. Peran semua unsur sekolah, orang tua siswa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam pada tingkat madrasah Aliyah bertujuan untuk:

1. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan serta pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.
2. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (*tasamuh*), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.

Tujuan pembelajaran fiqih mawaris di Madrasah Aliyah adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum waris dalam Islam, termasuk prinsip-prinsip, aturan, dan prosedur yang terkait dengan pembagian harta warisan sesuai

¹³Irianto, Peningkatan hasil belajar siswa dalam materi pelajaran mawaris melalui penerapan model pembelajaran *Contextual* dengan proyek di Kelas XII IPA 1 SMA Negeri 1 Medan, Tesis Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2010, hal. 23.

¹⁴Tri Qurniati, "Dayah, Budaya Belajar dan Keterampilan Berbahasa Arab di Aceh Besar," Jurnal Sosial dan Keagamaan, Banda Aceh: P3KI IAIN Ar-Raniry, 2011, hal. 90.

dengan ajaran agama Islam. Selain itu, tujuan pembelajaran ini juga meliputi pengembangan sikap dan nilai-nilai moral, seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab dalam menangani masalah warisan. Melalui pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris serta mampu mengimplementasikan hukum waris secara benar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan secara terstruktur, nyata, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan.¹⁵ Peneliti memilih penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis akan ke lokasi penelitian mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, kemudian terlibat dengan guru dan murid atau semua pihak yang menjadi objek penelitian sehingga penulis mendapatkan data yang lebih akurat dan komprehensif mengenai keadaan di lokasi penelitian.¹⁶

Informan pada penelitian ini pada Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiah dengan memakai teknik *purposive sampling* yaitu mengambil sampel data ketika telah mempertimbangkan hal tertentu. Data yang dikumpulkan diambil dengan memilih teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *Participant Observation* yaitu peneliti dapat terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan lokasi penelitian sehingga peneliti akan lebih mudah menemukan informasi dan lebih akurat. Kemudian penelitian dilakukan di Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiah Kecamatan Hampan Perak Kab. Deliserdang. Teknik analisis data yang peneliti pakai yaitu menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu peneliti akan mengecek ulang data sebelumnya dengan menggunakan teknik pengambilan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi, serta mengecek data dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pembelajaran fiqh waris di Madrasah Aliyah umumnya dirancang untuk mencakup beberapa aspek penting. Berikut adalah uraian singkat tentang bagaimana pembelajaran fiqh waris bisa diorganisir di Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah dengan melaksanakan beberapa hal:

1. Membuka Pelajaran

Guru mata pelajaran fiqh mawaris, menurut pemaparan beliau kepada peneliti bahwasannya membuka pelajaran adalah guru harus mampu membuat perhatian kepada peserta didik agar terpusatkan pada materi pelajaran yang diberikan.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta, 2019, hal.34.

¹⁶Husaini Usman, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hal. 40.

Pengajaran fiqih, yang merupakan salah satu mata pelajaran membutuhkan metode yang cocok untuk diterapkan pada siswa - siswi, agar mereka dapat dengan mudah menerima dan menguasai pengajaran fiqih.¹⁷ Sebelumnya guru bisa memberi perhatian melalui motivasi atau semacam cerita yang berkaitan dengan materi pelajaran tersebut,¹⁸ pada awal pembelajaran guru membuka dan menjelaskan materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, sehingga siswa lebih terfokus pada materi yang dituju.

2. Perencanaan Pembelajaran

Agar proses pembelajaran yang akan dilaksanakan berhasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka harus membuat perencanaan pembelajaran. Yaitu yang sesuai dengan kebutuhan dalam proses belajar-mengajar berupa perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bentuk dari perencanaan tersebut berdasarkan hasil dokumentasi adalah adanya perangkat pembelajaran seperti program tahunan yang berisi gambaran perencanaan penyajian KD satu tahun dengan alokasi waktu selama satu tahun beserta jumlah minggu semester ganjil dan genap, keterangan jumlah minggu tidak efektif, banyaknya minggu efektif, dan jumlah jam efektif. Tahap perencanaan difokuskan pada pemilihan materi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tuntutan kompetensi yang ingin dicapai, strategi pembelajaran, bentuk dan metode *asesmen* serta evaluasi dan pencarian serta pengumpulan berbagai sumber yang relevan untuk memperbanyak materi, pembuatan tampilan yang dibutuhkan, pengetikan, pengeditan, serta pengaturan *lay out* media pembelajaran.¹⁹ Guru dituntut untuk bisa merancang, membuat, serta menilai pembelajaran dengan menggunakan inovasi data dan korepondensi (ICT) dan mengintergrasikanya untuk pembelajaran.²⁰

3. Peroses Pembelajaran Fikih Mawaris

Pada kegiatan menyampaikan materi guru memberikan pengantar tentang materi dengan metode ceramah. Pada kegiatan awal guru menampilkan slide yang berisi peta konsep materi yang akan dipelajari mengenai fiqh mawaris tersebut. Kemudian disela-sela menjelaskan materi, guru memberikan sebuah stimulus berupa pertanyaan untuk membangun keaktifan siswa dengan tujuan agar siswa paham terhadap materi yang telah disampaikan. Bahan atau materi pada hakikatnya adalah isi dari materi pelajaran yang diberikan pada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan.

4. Menutup Pelajaran

Menutup Pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktifitas yang terjadi dalam proses pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan

¹⁷Sy. Rohana, Efektifitas Metode Demontrasi Dalam Pembelajaran Fiqih, *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, Vol. 11 No. 1, Juni 2019, hal.3.

¹⁸Odik Fraydika, Implementasi Metode Card Sort Pada Pembelajaran Fiqih Di MAN 3 Pasaman Barat, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2021, hal.3.

¹⁹Muhammad Kris Yuan Hidayatullah, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis *Android* dalam Bentuk Aplikasi *EWarisMata* Pelajaran Fiqih dengan Materi Mawaris, *Journal of Education and Management Studies*, Vol. 6, No. 4, Agustus 2023, hal. 3.

²⁰Evaluasi Media Pembelajaran *Articulate Storyline* Dalam Pembelajaran Fiqih, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Volume.11, No. 1, 2022, hal. 15.

serta memberikan tindak lanjut terhadap materi yang dipelajari. Menutup pelajaran yang berarti mengakhiri pelajaran tersebut. Hal yang biasa dilakukan oleh guru yakni meriview mengenai materi yang sudah dijelaskan. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal yang belum dipahami. Selanjutnya menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya.

PEMBAHASAN

a. Waris Dalam Islam

Waris dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia, merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab “wâritsâ” yang berarti mewarisi harta.²¹ Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Harta warisan yang dalam istilah fara'id dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.²² Menurut istilah yang lazim di Indonesia, warisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.²³

Pengajaran yang efektif berlangsung dalam suatu proses yang berkesinambungan dan terarah berdasarkan perencanaan yang matang. Pelaksanaan pengajaran merupakan hal yang terpenting dalam proses pembelajaran, sebab dalam pelaksanaan ini menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar, karena tujuan pembelajaran Islam pada pendidikan formal maupun tidak formal menghantarkan siswa berilmu pengetahuan dan berpengalaman dalam menjalankan kewajibannya. Pendidikan agama juga dapat meningkatkan kecerdasan spiritual anak. Kecerdasan spiritual memang sesurau yang harus ada pada setiap anak, sebab sejak lahir pada dasarnya setiap anak dibekali dengan fitrah. Fitrah itu sendiri ialah potensi untuk mengenal sang pencipta, yang berasal dari Allah Swt. Maka tugas dan tanggung jawab orang tua pada dasarnya ialah menumbuh kembangkan fitrah tersebut.²⁴

b. Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih Mawaris Pada Siswa Aliyah

Pelaksanaan pembelajaran fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah tidak serta merta langsung dilaksanakan pembelajarannya. Ada beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh guru fiqih mawaris sebagaimana dibawah ini:

1. Membuka Pelajaran

²¹Sakban Lubis, *Implementasi Pembagian Harta Warisan Di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Serdang Bedagai*, Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023, hal. 4.

²²Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hal..39.

²³Sakban Lubis, *Fiqih Mawaris, Memahami Hukum Waris Dalam Islam*, Yogyakarta: Gren Pustaka Indonesia, 2023, hal.2.

²⁴Muhammad Yunan Harahap dkk, *Strategi Penanaman Kebiasaan Beribadah Pada Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Minoritas Desa Kuta Gugung Kabupaten Karo)*, Jurnal Al-Intiqat, Agama dan Pendidikan Islam, Vol. 11, No. 2 (Desember 2019), hal. 332.

Hasil *interview* dengan guru mata pelajaran fiqih mawaris, menurut pemaparan beliau kepada peneliti bahwasannya membuka pelajaran adalah guru harus mampu membuat perhatian kepada peserta didik agar terpusatkan pada materi pelajaran yang diberikan. Sebelumnya guru bisa memberi perhatian melalui motivasi atau semacam cerita yang berkaitan dengan materi pelajaran tersebut. Tanpa adanya kemampuan tersebut, kegiatan belajar mengajar di kelas tidak akan berjalan sesuai dengan rencana dan akan menyebabkan peserta didik mengalami kejenuhan terlebih dahulu sebelum sampai pada pembahasan materi. Namun dengan kemampuan seorang guru dalam membuka pelajaran dengan kreatif akan memberikan efek prakondisi yang positif bagi peserta didiknya. Sehingga akan tercipta rasa ketertarikan pada peserta didik untuk mengikuti dan belajar materi yang akan dibahas bersama tersebut.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa aktivitas pembelajaran fiqih mawaris dipertemuan awal dapat dilihat hasil wawancara dengan guru fiqih, yaitu:

“Guru menjelaskan materi melalui peta konsep yang berisikan rangkuman dari materi mawaris tersebut. Dalam menyampaikan materi di awal ini guru menggunakan metode ceramah. Karena materinya cukup dengan dijelaskan dan dibaca saja, seperti pengertian mawaris, istilah-istilah dalam mawaris, siapa saja yang termasuk kedalam ahli waris, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait membuka pelajaran menemukan bahwa, awal kegiatan kelas guru memberi salam dan dilanjutkan dengan berdo’a sebelum memulai pelajaran, dilanjutkan dengan guru mengabsen satu-persatu, kemudian guru sedikit memberi motivasi agar siswa merasa tertarik terhadap materi pelajaran yang akan dipelajari.

2. Perencanaan Pembelajaran

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian dengan guru mata pelajaran Fiqih mawaris, yang dalam hal ini adalah bapak M. Jalaluddin, S, Pd.I. Beliau mengungkapkan:

Agar proses pembelajaran yang akan dilaksanakan berhasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka harus membuat perencanaan pembelajaran. Yaitu yang sesuai dengan kebutuhan dalam proses belajar-mengajar berupa perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bentuk dari perencanaan tersebut berdasarkan hasil dokumentasi adalah adanya perangkat pembelajaran seperti program tahunan yang berisi gambaran perencanaan penyajian KD satu tahun dengan alokasi waktu selama satu tahun beserta jumlah minggu semester ganjil dan genap, keterangan jumlah minggu tidak efektif, banyaknya minggu efektif, dan jumlah jam efektif. Pada bagian perencanaan ini bapak M. Jalaluddin S.Pd.I selaku guru mata pelajaran Fiqih di kelas menyiapkan perangkat pembelajaran dan menyiapkan berbagai materi yang bersangkutan dengan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik dalam materi Fiqih tentang Mawaris.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan guru Fiqih, mengenai pembelajaran waris bahwa dalam pembelajaran Fiqih mawaris ini diperlukan materi-materi yang dapat mendukung selain materi dari buku pelajaran siswa. Materi

tersebut dapat bersumber dari mana saja diantaranya bisa dari buku lain yang bersangkutan ataupun dari sumber internet. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak M. Jalaluddin, S.Pd.i yang mengatakan bahwa:

“Pembelajaran Fikih pada dasarnya dapat bersumber dari buku pelajaran, dan sumber lain seperti internet. Namun dalam kegiatan observasi peneliti tidak menemukan adanya buku guru melainkan hanya buku siswa yang tersedia di perpustakaan sekolah. Atau buku paket yang telah disediakan sekolah.”

3. Peroses Pembelajaran Fikih Mawaris

Pada kegiatan menyampaikan materi guru memberikan pengantar tentang materi dengan metode ceramah. Pada kegiatan awal guru menampilkan slide yang berisi peta konsep materi yang akan dipelajari mengenai fiqh mawaris tersebut. Kemudian disela-sela menjelaskan materi, guru memberikan sebuah stimulus berupa pertanyaan untuk membangun keaktifan siswa dengan tujuan agar siswa paham terhadap materi yang telah disampaikan. Bahan atau materi pada hakikatnya adalah isi dari materi pelajaran yang diberikan pada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan.

Materi fiqh mawaris ini tidak semuanya diajarkan kepada peserta didik, akan tetapi sebagian materi yang diajarkan yakni sesuai dengan peta konsep yang sudah disampaikan sebelumnya, dikarenakan oleh keterbatasan waktu. Hal tersebut diungkapkan oleh kepala Madrasah bahwa:

“Banyak sekali materi yang dibahas dalam bab mawaris ini, seperti halnya dari ahli waris yang laki-laki itu saja berjumlah 15 ditambah dengan yang perempuan yang berjumlah 10. Dari ke 25 itu berbeda tiap bagiannya. Sehingga siswa itu bingung ketika membahas materi secara keseluruhan. Maka disitulah materi mawaris diberikan hanya pokok-pokoknya saja yakni dibatasi mulai dari anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami dan istri. Karena yang terjadi di masyarakat pembagian waris itu hanya dibagikan kepada keluarga inti saja tidak sampai pada saudara sepupu ataupun yang lainnya. Dan juga yang sering terjadi dimana ketika si orang tuanya yang meninggal maka hanya anak-anaknya saja yang mendapat bagian waris itu. Sehingga dari permasalahan itu maka untuk pembahasan materi selain ahli waris 6 yang disebutkan tadi, maka yang lainnya hanya dijelaskan tidak secara mendalam dan sekedar mengetahui saja.”

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Ruslani, selaku guru fiqh sebagai berikut:

“Sehubungan dengan alokasi waktu untuk mata pelajaran fiqh khususnya bab mawaris ini memang sangatlah kurang. Karena banyak sekali yang akan dibahas. Mulai dari ahli waris, pembagian waris, lalu siapa yang mendapat ‘asabah, dan seterusnya itu membutuhkan paling sedikitnya empat kali pertemuan tatap muka. Lalu sekarang hanya ada enam kali tatap muka dan itu sudah dihitung dengan ulangan harian. Sehingga ada lima pertemuan. Maka materi mawaris ini memang sengaja tidak diajarkan semuanya. Melainkan mempelajari pada intinya saja. Yakni materi disesuaikan dengan yang telah ada pada RPP yang dibuat tersebut. Tujuannya adalah untuk meringankan peserta didik dalam belajar mawaris agar

Tinjauan Pembelajaran Fiqih Mawaris Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang- Sakban Lubis

dirasa mudah dipahami dan dikerjakan. Jadi kita belajar mawaris ini sesuai dengan keadaan yang terjadi di masyarakat.”

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terkait materi fiqih mawaris ditemukan bahwa materi fiqih mawaris ini memanglah tidak diajarkan keseluruhan melainkan hanya pada intinya saja, seperti halnya ahli waris yang hanya berjumlah enam orang yang meliputi anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami dan istri atau bisa dikatakan keluarga inti dan diajarkan secara mendalam. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam mengerjakan dan lebih dimengerti ketika menghadapi persoalan mawaris pada latihan soal maupun persoalan mawaris di masyarakat nantinya. Dan juga disebabkan dengan minimnya waktu yang hanya lima kali pertemuan tatap muka.

Dari penuturan para informan yang merupakan hasil wawancara, serta hasil observasi yang sudah dilakukan dilapangan mengenai penyampaian materi fiqih bab mawaris tidak semuanya diajarkan secara keseluruhan, akan tetapi yang diajarkan secara mendalam adalah intinya dari pembagian mawaris tersebut. Sedangkan mengenai pembagian mawaris selain dari materi inti yang diajarkannya hanya dipelajari untuk sekedar pengetahuan saja.

Kemudian setelah menjelaskan materi melalui metode ceramah tadi, lalu guru memberikan stimulus untuk membangun keaktifan peserta didik dengan tujuan agar bisa melihat apakah peserta didik paham atau belum pada materi yang telah disampaikan tersebut. Guru juga memberikan sebuah lembaran yang berisikan tabel pembagian waris. Lembaran tabel tersebut bisa membantu peserta didik dengan mudah menemukan bagian waris untuk ahli waris. Sehingga diharapkan lembaran tabel tersebut selalu dibawa pada saat pelajaran fiqih mawaris. Sebelum guru menutup pelajaran, peserta didik diberi tugas hafalan untuk menghafalkan peta konsep yang diberikan tadi. Lalu dihafalkan pada pertemuan kedua nanti yang tujuannya adalah agar peserta didik hafal mengenai pembagian ahli waris dan siap dalam mengerjakan persoalan kewarisan melalui latihan soal yang diberikan oleh guru. Sehingga tidak hanya selalu melihat tabel, namun sudah diingat dan hafal untuk pembagian waris.

Setelah pelajaran selesai, peneliti menemui guru yang kebetulan keluar dari kelas. Lalu bertanya tentang pemberian tugas hafalan sebelum pemberian pada materi selanjutnya mengenai masalah kewarisan tersebut. Guru tersebut menjawab bahwa melalui hafalan itu bisa membantu dalam mengerjakan masalah kewarisan. Karena pembagian ahli waris itu ibaratkan rumus. Jika sudah hafal tentang pembagian tersebut, maka akan mudah mengerjakan soal-soal masalah kewarisan. Tidak hanya untuk dihafal saja, tetapi juga dipahami. Namun, jika tidak ada perintah untuk menghafal, maka siswa itu tidak akan paham pada pembagian mawaris. Sehingga tidak akan bisa mengerjakan. Karena mawaris ini adalah selalu berhitung seperti kita belajar matematika.

Pada pertemuan kedua pembelajaran mawaris di kelas XI, ditemukan bahwa pada pertemuan ini telah diterapkan metode hafalan bagi seluruh peserta didik. Guru mengetes peserta didik tersebut melalui sebuah permainan untuk mengetahui apakah sudah benar-benar hafal atau tidak. Yakni guru menerapkan metode *Card Sort* yakni

mengkategorikan kartu yang dimiliki dengan menempelkan jawaban di depan kelas. Kemudian dievaluasi menggunakan strategi *The Power of Two* yakni uji coba kepada peserta didik terhadap soal-soal yang telah diberikan. Setelah selesai mengerjakan, maka dikoreksi bersama dengan perwakilan salah satu untuk maju ke depan menjawab soal tersebut sampai selesai pada soal yang terakhir secara bergantian. Sehingga hal tersebut menjadi pembahasan bersama agar semua menjadi paham.

Kemudian pada pertemuan ketiga juga ditemukan bahwa guru selalu memberi penugasan atau semacam latihan soal-soal mawaris kepada peserta didik. Contoh soal latihan yang diberikan berupa masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat, seperti meninggalnya suami maka istri dan anaknya mendapat berapa bagian. Sehingga dalam pertemuan ini diterapkan metode *Problem Basic Learning* dimana peserta didik diharapkan dapat memecahkan masalah kewarisan itu sendiri. Sehingga guru dapat mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami masalah kewarisan tersebut. Guru juga memberi *stimulus* berupa nilai tambahan bagi siapa saja yang bisa mengerjakan soal mawaris di depan kelas. Sehingga peserta didik menjadi aktif dan semangat dalam mengerjakan.

Pada pertemuan keempat ini, ditemukan bahwa masih sama dengan pertemuan ketiga sebelumnya. Yakni guru tetap menerapkan metode *Problem Basic Learning* dengan tujuan agar peserta didik lebih paham dan mahir mengenai pelajaran fiqh mawaris terutama pada pembagian dan penghitungan waris itu sendiri. Karena pelajaran mawaris ini cukup sulit dipahami ketika peserta didik sudah mengalami kerumitan saat berhadapan dengan soal-soal kewarisan tersebut. Maka dari itu untuk memudahkannya guru selalu memberikan latihan soal-soal kepada peserta didik sebelum ulangan harian dan ulangan semester tiba.

Pada pertemuan kelima atau pertemuan terakhir pada pembelajaran fiqh mawaris ini adalah ditemukan bahwa pada pertemuan ini diisi dengan kegiatan ulangan harian. Yakni sebagai evaluasi akhir dari pembelajaran fiqh mawaris dan juga sebagai penilaian akhir terhadap kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran tersebut yang telah berlangsung selama empat kali pertemuan di dalam kelas. Peneliti menemui beberapa peserta didik kelas XI menanyakan tentang pemahaman mereka terhadap proses pembelajaran fiqh mawaris yang disampaikan melalui beberapa metode tersebut mulai dari pertemuan awal hingga ulangan harian. Yang pertama yakni Mirza Ghulam Ahmad, ia mengatakan bahwa, "Memang sangatlah sesuai jika mawaris ini menggunakan latihan soal seperti yang diberikan oleh guru. Saya lebih suka pada praktek mbak, sehingga kalau penugasan seperti waris yang selalu menghitung ini saya lebih paham mbak. Karena saya lemah dihafalan dan tidak begitu paham jika membaca teori.

Selanjutnya Lalu Arya Gita Wira Sanjaya yang mengatakan bahwa, "Kalau saya lebih suka berdiskusi mbak, karena saya lebih paham jika berdiskusi dengan teman yakni bertukar pikiran. Ditambah juga dengan ceramah yang diperjelas dengan peta konsep yang ada pada LCD. Maka disaat mengerjakan soal kewarisan itu saya lebih paham jika mengerjakan bersama dengan teman sebangku saya mbak, karena lebih mudah menemukan jawabannya."

4. Menutup Pelajaran

Menutup Pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktifitas yang terjadi dalam proses pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan serta memberikan tindak lanjut terhadap materi yang dipelajari. Menurut Ibu Nur Isa S. Pd selaku Waka Kurikulum menyatakan bahwa:

“Menutup pelajaran yang berarti mengakhiri pelajaran tersebut. Hal yang biasa dilakukan oleh guru yakni meriview mengenai materi yang sudah dijelaskan. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal yang belum dipahami. Selanjutnya menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir guru mempersilahkan murid untuk menutup proses pembelajaran dengan doa.

Kemudian hal tersebut ditambahkan oleh guru fiqih dan beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menutup pelajaran, guru menyimpulkan materi dengan benar. Kemudian guru memberikan pesan moral yang berkaitan dengan materi tersebut. Dan sebelum ditutup dengan berdoa bersama, guru menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Sehingga sudah ada materi yang akan dipelajari atau sekedar dibaca saja sebagai pengetahuan materi yang akan dipelajari selanjutnya.”

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa, pada kegiatan penutup guru memberikan rangkuman materi yang telah dibahas bersama sebelumnya, kemudian menyampaikan pesan moral terkait dengan materi tersebut, lalu menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, dan terakhir adalah doa.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam pembelajaran fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah bisa bervariasi tergantung pada pendekatan pengajaran dan pemahaman masing-masing individu, namun beberapa kesimpulan umum yang dapat diambil termasuk:

Membuka Pelajaran. Guru mata pelajaran fiqih mawaris, menurut pemaparan beliau kepada peneliti bahwasannya membuka pelajaran adalah guru harus mampu membuat perhatian kepada peserta didik agar terpusatkan pada materi pelajaran yang diberikan. Sebelumnya guru bisa memberi perhatian melalui motivasi atau semacam cerita yang berkaitan dengan materi pelajaran tersebut.

Perencanaan Pembelajaran. Agar proses pembelajaran yang akan dilaksanakan berhasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka harus membuat perencanaan pembelajaran. Yaitu yang sesuai dengan kebutuhan dalam proses belajar-mengajar berupa perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bentuk dari perencanaan tersebut berdasarkan hasil dokumentasi adalah adanya perangkat pembelajaran seperti program tahunan yang berisi gambaran perencanaan

penyajian KD satu tahun dengan alokasi waktu selama satu tahun beserta jumlah minggu semester ganjil dan genap, keterangan jumlah minggu tidak efektif, banyaknya minggu efektif, dan jumlah jam efektif.

Peroses Pembelajaran Fikih Mawaris. Pada kegiatan menyampaikan materi guru memberikan pengantar tentang materi dengan metode ceramah. Pada kegiatan awal guru menampilkan slide yang berisi peta konsep materi yang akan dipelajari mengenai fiqh mawaris tersebut. Kemudian disela-sela menjelaskan materi, guru memberikan sebuah stimulus berupa pertanyaan untuk membangun keaktifan siswa dengan tujuan agar siswa paham terhadap materi yang telah disampaikan. Bahan atau materi pada hakikatnya adalah isi dari materi pelajaran yang diberikan pada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan.

Menutup Pelajaran. Menutup Pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktifitas yang terjadi dalam proses pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan serta memberikan tindak lanjut terhadap materi yang dipelajari. Menutup pelajaran yang berarti mengakhiri pelajaran tersebut. Hal yang biasa dilakukan oleh guru yakni meriview mengenai materi yang sudah dijelaskan. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal yang belum dipahami. Selanjutnya menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksin, Nur dkk. 2020. *Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*, Walisongo Journal of Information Technology – Vol. 2 No. 2.
- Aseri, Muhsin. 2022. Manajemen Pembelajaran Fiqih Di Sekolah Dan Madrasah Bagi Guru Pendidikan Agama Islam, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* Vol. 6, No. 2.
- Darmawiyah, 2017. *Strategi Pembelajaran Fiqih Mawaris Pada Dayah Madinatuddiniyah Darul Huda Aloh Gadeng Dan Dayah Terpadu Madinatuddiniyah Jabal Nur Paloh Lada Di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, VOL. 17, NO. 2.
- Djalal, Maman Abd.2006. *Hukum Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Falah, Fajru. 2022. Evaluasi Media Pembelajaran *Articulate Storyline* Dalam Pembelajaran Fiqih, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Volume.11, No. 1.
- Fraydika, Odik.2021. Implementasi Metode Card Sort Pada Pembelajaran Fiqih Di MAN 3 Pasaman Barat, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember.
- Harahap, Muhammad Yunan dkk. 2019. *Strategi Penanaman Kebiasaan Beribadah Pada Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Minoritas Desa Kuta Gugung Kabupaten Karo)*, *Jurnal Al-Intiqat, Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 2.
- Hidayatullah, Muhammad Kris Yuan.2023. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis *Android* dalam Bentuk Aplikasi *EWarisMata* Pelajaran Fiqih dengan Materi Mawaris, *Journal of Education and Management Studies*, Vol. 6, No. 4.

Tinjauan Pembelajaran Fiqih Mawaris Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang- Sakban Lubis

- Irianto, 2010. Peningkatan hasil belajar siswa dalam materi pelajaran mawaris melalui penerapan model pembelajaran *Contextual* dengan proyek di Kelas XII IPA 1 SMA Negeri 1 Medan, Tesis Pascasarjana IAIN Sumatera Utara.
- Kahfi, Askhabul. 2022. *Hubungan Hasil Belajar Matematika Dengan Hasil Belajar Faraidh Dalam Pembelajaran Fiqih Mawaris*, Jurnal Jendela Pendidikan, Volume 02 No 01.
- Lubis, Sakban. 2023. *Implementasi Pembagian Harta Warisan Di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Serdang Bedagai*, Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2.
- Lubis, Sakban.2023. *Fiqih Mawaris, Memahami Hukum Waris Dalam Islam*, Yogyakarta: Gren Pustaka Indonesia.
- M. Athoillah, 2016. The Methods Of Teaching And Learning Fiqh In Islamic Boarding School, Islamic School And Public School," *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1, March 15.
- Mawarni, Eka Br. Tarigan. 2023. Penggunaan Media Grafis Dalam Pembelajaran Fiqih Untuk Mempermudah Pemahaman Siswa Kelas 9 di MTsN Karo, *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, Vol. 3 No. 4.
- Muhammad Yunan Harahap dkk, Model Pendidikan *Tazkiyatun Nafs* Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Peserta Didik di Madrasah Aliyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Kab. Deli Serdang, *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sejarah*, Vol 8, No.2,2023.
- Nurainiah, Umar Latif. 2018. Fiqh Learning For Elementary School Students in Kutamakmur North Aceh: A Study on Students' Ability in Learning Shalat," *Al-Ta Lim Journal* 25, no. 1.
- Rasmuin, & Saleh, A. 2020. Pengaruh Kemampuan Siswa dalam Melakukan Operasi Bilangan Pecahan terhadap Kemampuan Menyelesaikan Persoalan Faraidh di Pesantren Al-Amanah. *Jurnal Akademik Pendidikan Matematika*, Volume 6.
- Rosyad, Aminuddin.2003. *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Uhamka Pres.
- Saifullah, Ahmad. 2016. Pengaruh Strategi Problem-Based Learning Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Ma. Khozinatul 'Ulum Blora Jawa Tengah, *Jurnal Wahana Akademika* Volume 3 Nomor 2.
- Saleh, Marhamah.2013. Strategi Pembelajaran Fiqh Dengan Problem-Based Learning," *Jurnal Ilmiah Didaktika* 14, no. 1.
- Shintawati, Ariesta. 2008. *Metode Active Learning Dalam Pembelajaran Fiqih Di Madrasah Aliyah Keagamaan Husnul Khotimah Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat*" (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- Sy. Rohana, 2019. Efektifitas Metode Demonstrasi Dalam Pembelajaran Fiqih, *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, Vol. 11 No. 1.
- Tri Qurniati, 2011. Dayah, Budaya Belajar dan Keterampilan Berbahasa Arab di Aceh Besar, *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Banda Aceh: P3KI IAIN Ar-Raniry.
- Usman, Husaini dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.